



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2022**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
9. Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian adalah Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perikanan;
 - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pertanian;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi ketersediaan pangan;
 - c. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi distribusi pangan;
 - d. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi konsumsi keamanan pangan;

- e. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi peternakan;
 - f. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kesehatan hewan;
 - g. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi perikanan;
 - h. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi pertanian;
 - i. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi perkebunan;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Bidang Pertanian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi terdiri atas:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- h. penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- g. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan dinas;
 - d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;
 - f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpustakaan;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBMD dan RKPBMMD sesuai kebutuhan;
- h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
- k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan;
- r. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan pangan, ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya pangan, penyelenggaraan

distribusi pangan serta identifikasi potensi kerawanan pangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi terdiri atas:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. penyusunan identifikasi potensi dan penanganan kerawanan pangan daerah; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. menyusun rencana kegiatan fasilitasi cadangan pangan dan kerawanan pangan;
- c. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan ketersediaan pangan, pelaksanaan distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. merumuskan kebijakan ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. menyusun petunjuk teknis di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. menyusun petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan pengembangan sumber daya ketahanan pangan;
- h. menyediakan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
- i. menyediakan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- j. melaksanakan pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
- k. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- l. melaksanakan fasilitasi ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan pengembangan sumber daya ketahanan pangan;
- m. melaksanakan fasilitasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- n. melaksanakan fasilitasi distribusi pangan dan kesesuaian harga pangan;
- o. menghimpun, mengolah dan menyajikan data ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan;
- p. menghimpun, mengolah dan menyajikan data distribusi pangan dan harga pangan;
- q. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- r. menghimpun, mengolah dan menyajikan data cadangan pangan dan kerawanan pangan;
- s. memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- t. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan distribusi pangan;
- u. melaksanakan asistensi penanganan kerawanan pangan dan pengelolaan cadangan pangan;
- v. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait ketersediaan dan distribusi pangan;
- w. menyusun program dan mengevaluasi hasil ketersediaan dan distribusi pangan;
- x. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan hasil fasilitasi penguatan, pemantapan dan pengelolaan distribusi pangan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tingkat konsumsi dan keamanan pangan serta pengembangan dan penganekaragaman pangan lokal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian konsumsi pangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,

pengaturan dan pengendalian keamanan pangan; dan

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan pangan lokal.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program rencana kegiatan konsumsi pangan, keamanan pangan dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
- b. menyusun rencana kegiatan fasilitasi ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- c. menyusun rencana kegiatan fasilitasi kelembagaan keamanan pangan;
- d. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan ketersediaan konsumsi pangan;
- e. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan keamanan pangan;
- f. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengembangan pangan lokal;
- g. merumuskan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;
- h. menyusun petunjuk teknis di bidang pengembangan pangan lokal dan kelembagaan keamanan pangan;
- i. melaksanakan fasilitasi ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- k. melaksanakan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- l. melaksanakan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- m. melaksanakan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- n. melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- o. menyusun peta pola konsumsi pangan;
- p. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- q. melaksanakan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- r. melaksanakan bimbingan teknis penerapan dan penguatan keamanan pangan;
- s. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;

- t. melaksanakan bimbingan teknis penerapan, penguatan dan pengembangan pangan lokal;
- u. melaksanakan asistensi penerapan dan penguatan keamanan pangan serta pengembangan pangan lokal;
- v. melaksanakan asistensi pengembangan pangan lokal;
- w. menghimpun, mengolah dan menyajikan data ketersediaan dan pendistribusian konsumsi pangan;
- x. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kelembagaan keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal;
- y. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait konsumsi dan keamanan pangan;
- z. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan hasil fasilitasi penguatan, pemantapan dan ketersediaan konsumsi pangan, peningkatan keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangan dan peningkatan produksi serta pengembangan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan supervisi peningkatan kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit hewan menular;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta pengembangan usaha peternakan; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan

peningkatan produksi peternakan dan pengawasan produk peternakan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program rencana kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyusun rencana kegiatan fasilitasi kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan serta produksi dan bina usaha peternakan;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan serta produksi dan bina usaha peternakan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pemasaran hasil peternakan;
- h. merencanakan operasional pengawasan dan mengevaluasi kesehatan hewan;
- i. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi bimbingan teknis pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- j. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha produksi dan bina usaha peternakan;
- k. melakukan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. melakukan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- m. melaksanakan penyusunan kebijakan pakan, dan produksi usaha di bidang peternakan;
- n. melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak dan sanitasi usaha produk hewan;
- o. melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- p. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

- q. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- r. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- s. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- t. melaksanakan fasilitasi dan promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- u. melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat retail;
- v. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- w. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- x. melaksanakan penanggulangan penutupan dan pembukaan wabah penyakit hewan menular;
- y. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- z. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular;
- aa. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- bb. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- cc. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah;
- dd. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- ee. melaksanakan penertiban izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- ff. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- gg. melaksanakan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- hh. melaksanakan penyediaan dan peredaran pakan, ternak, dan hijauan pakan ternak;
- ii. melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- jj. melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan HPT;
- kk. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- ll. melaksanakan pemberdayaan kelompok peternak;

- mm. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- nn. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- oo. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- pp. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait peternakan dan kesehatan hewan;
- qq. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- rr. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan hasil fasilitasi bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- ss. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam
Bidang Perikanan**

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya perikanan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembudidayaan ikan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya perikanan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengendalian dan peningkatan mutu hasil perikanan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program rencana kegiatan bidang perikanan;

- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana serta penyajian teknologi serta pengembangan alat perikanan dalam rangka pengembangan produksi perikanan;
- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi bimbingan sarana dan pengawasan dibidang teknis produksi, rehabilitasi perluasan dibidang perikanan;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha perikanan serta sumber daya di bidang perikanan;
- e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP);
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian petunjuk teknis serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan;
- h. menyusun petunjuk teknis terhadap sumber daya lahan perikanan dan terhadap benih/ bibit ikan, pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan dan pengendalian sarana produksi perikanan, pengadaan benih/bibit ikan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait penangkapan ikan yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kota;
- k. menghimpun dan mengolah data administrasi kegiatan perlindungan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- l. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengolahan hasil dan pemasaran, perlindungan terhadap sarana dan prasarana perikanan dan penerapan teknologi perikanan spesifikasi lokal;
- m. melaksanakan bimbingan sarana dan pengawasan di bidang teknis produksi, rehabilitasi perluasan, peremajaan dan diversifikasi;
- n. mengumpulkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan pengendalian produktifitas atas mutu sarana dan prasarana produksi perikanan;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait pembinaan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan, serta produksi perikanan;

- p. menghimpun dan mengolah data administrasi kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran, kegiatan produksi perikanan;
- q. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan pemantauan pengolahan kekayaan ikan di perairan sungai, danau dan rawa di wilayah kota, pelaksanaan pemantauan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana produksi perikanan, pengembangan bibit/benih ikan;
- r. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan hasil fasilitasi bidang perikanan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pertanian

Pasal 11

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi, sumber daya dan usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan produksi pertanian;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan sumber daya pertanian;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan pertanian;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha pertanian; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penetapan rencana umum bidang pertanian;

- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan tanaman pertanian;
- c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana serta penyajian teknologi serta pengembangan alat pertanian dalam rangka pengembangan produksi pertanian;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pengembangan tanaman pertanian;
- e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi bimbingan sarana dan pengawasan dibidang teknis produksi, rehabilitasi perluasan, peremajaan dan diversifikasi;
- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha pertanian dan perkebunan serta sumber daya dibidang pertanian dan perkebunan;
- g. menyusun bahan pengkajian di bidang perlindungan, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. menyusun bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. menyusun bahan petunjuk teknis pembinaan dan penanggulangan wabah penyakit dan penyidikannya terhadap tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pembinaan dan pengendalian sarana produksi, pengadaan bibit dan kebun tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. mengatur kegiatan yang berhubungan dengan rehabilitasi lahan kritis, tata guna air dan pengembangan lahan;
- k. melaksanakan analisa pelaksanaan pemantauan ramalan dan pengendalian, penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. melaksanakan analisa pelaksanaan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

- o. melaksanakan rekomendasi perizinan usaha pertanian (toko/kios) sarana prasarana dan rekomendasi izin usaha produksi benih/penangkar bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. melaksanakan penyuluhan pertanian;
- q. melaksanakan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumberdaya pertanian;
- r. menginventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pengendalian produktifitas atas mutu sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. menyusun bahan bimbingan teknis dan fasilitasi penggunaan pestisida, penyimpanan dan pengawasan peredaran agar tidak membahayakan lingkungan, produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bina usaha, penyediaan sarana prasarana usaha pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- t. memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan, produksi dan bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- u. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis produksi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- v. menghimpun dan mengolah data bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- w. menghimpun dan mengolah data produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- x. melaksanakan hubungan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait bidang pertanian;
- y. memantau, mengevaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, penyediaan sarana prasarana dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- z. memantau, mengevaluasi,, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang bina usaha, penyediaan sarana prasarana bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- aa. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja penerapan kebijakan hasil fasilitasi bidang pertanian; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 12

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional**

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 123) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN